



BANK  BPD DIY

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM DIGITALISASI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 18/MoU/Bt/2020
NOMOR: 22/52/Yk/Srt.P/B
NOMOR: 0540/OM0004

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh (20-10-2020), oleh dan antara:

- I. **BUDI WIBOWO**, Pjs Bupati Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-2894 Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **HILMAN TISNAWAN**, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. **SANTOSO ROHMAD**, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 5 April 2013 yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-25795.AH.01.01 tanggal 14 Mei Tahun 2013 dimana telah dilakukan perubahan beberapa kali sebagaimana perubahan terakhir tersebut dalam Akta Notaris Anom Junprahadi No 39 tanggal 20 Maret 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik di Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. PIHAK KEDUA adalah bagian dari Satuan Kerja di Bank Indonesia yang tugasnya menjalankan mandat sesuai Undang-Undang yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga. PIHAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 6 (enam) fungsi Kantor Perwakilan Dalam Negeri, yaitu; Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah, Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah, Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran di Daerah, Implementasi Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah, Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah di Daerah dan Manajemen Intern Bank Indonesia;
3. PIHAK KETIGA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta menyediakan jasa perbankan lainnya;
4. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Bantul membutuhkan sinergi dan dukungan dari PARA PIHAK dalam bentuk perancangan, pelaksanaan dan evaluasi bersama program-program digitalisasi dan pengembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
5. PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama yang sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dan melakukan kerja sama dengan tunduk pada Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Program Digitalisasi dan Pengembangan Ekonomi Daerah yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi bersama program-program digitalisasi dan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan perekonomian Kabupaten Bantul yang bertumbuh, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah program-program digitalisasi dan pengembangan ekonomi daerah yang sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pengembangan sektor ekonomi utama Kabupaten Bantul;
2. Upaya pembinaan untuk meningkatkan potensi pengembangan perekonomian melalui sinergitas program dan kegiatan;
3. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bersama program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETD) dan transaksi Non-Tunai lainnya;
4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bersama program-program integrasi ekonomi dan keuangan digital; dan
5. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bersama program-program pengembangan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama guna menentukan tata cara dan pelaksanaan secara teknis.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang membidangi objek kerja sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
4. PIHAK yang ingin memperpanjang maupun mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
5. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telp : (0274) 367509

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DIY

Alamat : Jl. Panembahan Senopati No.4-6 Yogyakarta

Telp : (0274) 377755

Email : sepridany_jaya@bi.go.id

PIHAK KETIGA

BANK BPD DIY

Alamat : Jl Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta

Telp : 0274 561614

Email : trisuri@bpddiy.co.id

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing PIHAK adalah subjek hukum yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang mewakili PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini mempunyai hak dan wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama.
- (2) PARA PIHAK telah memperoleh semua perizinan, sertifikat dan persetujuan korporasi yang sah untuk menjalankan usahanya dan kegiatan operasionalnya sebagaimana yang dijalankan saat ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing PIHAK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan usahanya.

Pasal 8

INFORMASI RAHASIA

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya disebut Informasi Rahasia.
- (2) PARA PIHAK mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Kesepakatan Bersama.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia, kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku


meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir.


- (4) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dan Aset, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.


Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk adendum/amendemen yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap, bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.


SANTOSO ROHMAD

PIHAK KEDUA

HILMAN TISNAWAN

PIHAK KESATU

BUDI W. BOWO